

TOLERANSI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Daru Prayitno

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Daruprayitno@Gmail.Com

Kumedi Ja'far

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Khumeidi.Jafar@Radenintan.Ac.Id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip-prinsip toleransi beragama dalam Hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang multikultural. Indonesia, dengan keragaman agama dan budaya yang sangat tinggi, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Meskipun negara menjamin kebebasan beragama, praktik intoleransi sering kali terjadi, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara prinsip hukum dan realitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana prinsip-prinsip dalam Hukum Islam, seperti kebebasan beragama, keadilan, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai, dapat diterapkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari buku, artikel, serta sumber-sumber lain yang relevan, yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam terkait toleransi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip Hukum Islam mendukung kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama, tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama terkait dengan interpretasi sempit terhadap ajaran Islam. Pemerintah Indonesia, melalui kebijakan seperti pembentukan Badan Moderasi Beragama, berperan penting dalam memperkuat implementasi prinsip-prinsip ini. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengedepankan pendidikan toleransi beragama, pemberdayaan lembaga keagamaan, dan pengawasan terhadap praktik intoleransi agar Indonesia dapat mencapai kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sosial yang lebih harmonis dan damai.

Kata Kunci: *Hukum Islam, toleransi beragama, Indonesia, kerukunan antar umat beragama, moderasi beragama.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman agama dan budaya yang kaya, menjadikannya contoh masyarakat multikultural.¹ Masyarakat multikultural merujuk pada kondisi sosial di mana berbagai kelompok budaya, agama, etnis, dan ras dapat hidup berdampingan secara harmonis dalam satu wilayah yang sama, dengan saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan.² Berdasarkan data Sensus

¹ Alo Liliweri, *Prasangka Dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur* (LKis Pelangi Aksara, 2005).

² Muhammad Aji Nugroho and Khoiriyatun Ni'mah, "Konsep Pendidikan Islam Berwawasan Kerukunan Pada Masyarakat Multikultural," *Millah: Journal of Religious Studies*, 2018, 337–78.

Penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 85% penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sementara sisanya terdiri dari agama Kristen Protestan (5,5%), Katolik (3%), Hindu (1,7%), Buddha (0,7%), dan sejumlah agama lainnya.³ Keragaman ini menunjukkan kekayaan budaya dan agama, namun di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga harmoni di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda.⁴ Konflik sosial dan kekerasan berbasis agama, meskipun menurun dalam beberapa tahun terakhir, masih menjadi isu yang perlu diperhatikan, dengan banyaknya kasus intoleransi yang terjadi, baik dalam bentuk diskriminasi terhadap minoritas agama, perusakan tempat ibadah, hingga kekerasan fisik.

Survei yang dilakukan oleh Indonesia Without Discrimination (ITD) pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan ketidaknyamanan masyarakat terhadap perbedaan agama dan budaya. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa 24% responden bersedia menggunakan kekerasan terhadap kelompok yang berbeda keyakinan, meningkat signifikan dari 9,8% pada survei tahun 2005. Selain itu, insiden penutupan rumah ibadah minoritas, seperti gereja dan masjid Ahmadiyah, masih terjadi di berbagai daerah, menunjukkan adanya ketegangan dalam praktik toleransi beragama. Menurut data dari Setara Institute, terdapat lebih dari 200 insiden intoleransi terhadap agama di Indonesia pada tahun 2019.⁵ Kasus-kasus ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi dengan realitas sosial yang ada di lapangan, di mana tindakan diskriminasi dan intoleransi masih sering terjadi.

Meskipun Indonesia memiliki dasar hukum yang mendukung kebebasan beragama seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, penerapan prinsip toleransi beragama dalam praktik sering kali tidak berjalan mulus.⁶ Terlebih, dalam beberapa dekade terakhir, ketegangan antarumat beragama, khususnya di daerah-daerah

³ pearl Wenas And Seska Meily Hermin Mengko, "Similarity Check: Analisis Pengembangan Pariwisata Kota Manado Melalui Slogan 'Manado Kota Cerdas,'" *Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata* 4, no. 1 (2021).

⁴ Ficky Dewi Ixfina, "Harmoni Kebinekaan; Peran Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan Islam," *At-Ta'dib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 01 (2024): 25–38.

⁵ Miftahul Mufid and Farida Isroani, "Aktualisasi Nilai-Nilai Toleransi Beragama Di Sekolah Menengah Atas," *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 1, no. 1 (2022).

⁶ Salman Paris Nasution et al., "Komparasi Piagam Madinah Dengan UUD 1945 Dalam Merawat Keberagaman Budaya Di Indonesia," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 9, no. 4 (2024): 847–56.

dengan komposisi penduduk yang heterogen, semakin meningkat. Salah satu contoh nyata adalah kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah, yang kerap kali mengalami diskriminasi sosial, hukum, dan fisik. Untuk mengatasi masalah ini, pada Januari 2023, pemerintah Indonesia membentuk Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM), yang bertujuan mempromosikan moderasi beragama dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang keagamaan, sebagai upaya untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama.⁷

Dalam konteks hukum Islam, toleransi beragama telah dijelaskan dalam berbagai teks klasik dan kontemporer.⁸ Hukum Islam mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan menjaga hak-hak individu untuk memeluk agama yang diyakini.⁹ Konsep *la ikraha fid din* (tidak ada paksaan dalam agama) yang ada dalam Al-Qur'an, serta prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang antar umat manusia, menjadi landasan kuat untuk penerapan toleransi beragama dalam masyarakat Islam. Namun, dalam prakteknya, penerapan prinsip-prinsip ini sering kali terganjal oleh interpretasi yang sempit atau bahkan ekstrem dari sebagian kelompok. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana perspektif hukum Islam dapat memberikan solusi atas masalah intoleransi beragama dalam masyarakat multikultural di Indonesia, agar toleransi dan kerukunan antarumat beragama dapat diwujudkan secara lebih efektif dan inklusif.

PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam Mengenai Toleransi Beragama dalam Konteks Masyarakat Multikultural

Pandangan hukum Islam mengenai toleransi beragama dalam konteks masyarakat multikultural menekankan prinsip dasar yang kuat tentang kebebasan beragama dan

⁷ Abiyyah Naufal Maula, *Pendidikan Moderasi Beragama* (Penerbit P4I, 2023).

⁸ Saifir Rohman, "Menolak Syubhat: Semangat Toleransi Beragama Dalam Diskursus Konversi Agama Literatur Fikih Klasik," in *International Conference on Cultures & Languages (ICCL)*, vol. 1, 2022, 595–610.

⁹ Sukandarman Sukandarman and Ainur Rofiq Sofa, "Harmoni Dalam Keberagaman: Toleransi Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits," *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 2, no. 4 (2024): 128–44.

penghormatan terhadap perbedaan.¹⁰ Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang mendasari pandangan ini adalah *la ikraha fid din* (tidak ada paksaan dalam agama), yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Tidak ada paksaan dalam [menerima] agama. Jalan yang benar telah jelas dari jalan yang salah. Maka barang siapa yang kufur kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka ia telah memegang tali pegangan yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 256)

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya paksaan. Dalam konteks masyarakat yang multikultural, prinsip ini mengajarkan pentingnya hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati antar umat beragama, serta menjaga hak-hak individu untuk menjalankan agama mereka masing-masing.

Selain itu, sejarah Islam juga menunjukkan contoh nyata tentang penghormatan terhadap kebebasan beragama. Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW menjadi landasan penting yang mengatur hubungan antara umat Muslim dan non-Muslim, termasuk Yahudi dan Nasrani, dalam hidup bersama secara damai.¹¹ Dalam piagam tersebut, dinyatakan bahwa setiap komunitas berhak memeluk agama mereka tanpa dipaksa untuk bergabung dengan Islam, dan perlindungan terhadap hak-hak agama lainnya juga dijamin. Contoh lain adalah kebijakan Khalifah Umar bin Khattab, yang memberikan perlindungan terhadap gereja dan tempat ibadah non-Muslim di wilayah kekuasaannya, serta tidak memaksa orang non-Muslim untuk memeluk agama Islam. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam pada dasarnya sangat mendukung prinsip toleransi dalam masyarakat yang memiliki keragaman agama.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip toleransi ini seringkali menghadapi tantangan, terutama ketika terdapat interpretasi yang sempit atau ekstrem terhadap ajaran Islam.¹² Beberapa kelompok atau individu mungkin menafsirkan hukum Islam dengan cara yang bertentangan dengan semangat toleransi yang sebenarnya

¹⁰ Syaiful Anwar et al., "Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 117–34.

¹¹ M Dzikrullah Faza, Hafiz Ghulam, and Ouedraogo Saidou, "Pancasila Dan Piagam Madinah: Konvergensi Nilai-Nilai Dalam Perspektif Ideologi Negara," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024): 1–18.

¹² Theguh Saumantri and Hajam Hajam, "Urgensi Metodologi Studi Islam Interdisipliner Untuk Moderasi Islam," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 1–18.

terkandung dalam ajaran Islam. Ketegangan antarumat beragama seringkali muncul akibat ketidakpahaman terhadap ajaran Islam tentang toleransi atau karena adanya pemahaman yang sempit tentang ajaran tersebut.¹³ Di Indonesia, meskipun negara ini menjamin kebebasan beragama dalam konstitusinya, tantangan praktik toleransi beragama masih ada. Kasus-kasus intoleransi, seperti penutupan tempat ibadah minoritas dan kekerasan terhadap kelompok agama tertentu, masih terjadi. Data Setara Institute menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terdapat lebih dari 200 insiden intoleransi terhadap agama, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip hukum yang menjamin kebebasan beragama dan realitas sosial di lapangan.

Dalam hal ini, meskipun hukum Islam mengajarkan prinsip toleransi yang jelas, penerapannya dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia tetap memerlukan perhatian khusus.¹⁴ Terdapat upaya dari pemerintah Indonesia, seperti pembentukan Badan Moderasi Beragama pada tahun 2023, yang bertujuan untuk mempromosikan moderasi beragama dan memperkuat toleransi antar umat beragama. Namun, penting untuk menggali lebih dalam bagaimana perspektif hukum Islam terkait toleransi beragama dapat dioptimalkan untuk menciptakan kerukunan yang lebih baik dalam masyarakat yang multikultural. Sehingga, meskipun tantangan masih ada, prinsip-prinsip dasar Islam mengenai kebebasan beragama dan saling menghormati tetap dapat dijadikan landasan dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Prinsip-Prinsip Utama Hukum Islam yang Mendukung Praktik Toleransi Beragama dalam Masyarakat Multikultural

Prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam yang mendukung praktik toleransi beragama dalam masyarakat multikultural sangat penting untuk dipahami, terutama dalam konteks Indonesia yang dikenal dengan keragaman agama dan budaya yang sangat tinggi. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah *adil* atau keadilan, yang tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis. Islam mengajarkan bahwa setiap individu, terlepas dari agama atau latar belakang sosialnya, berhak diperlakukan

¹³ Muhammad Juni Beddu, "Tantangan Penyuluh Agama Di Era Perubahan: Wujudkan Moderasi Agama Melalui Penguatan Harmoni Sosial," *Addayyan* 18, no. 1 (2023): 54–66.

¹⁴ Syeh Sarip Hadaiyatullah et al., "Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2024).

dengan adil.¹⁵ Dalam QS. Al-Mumtahanah: 8, Allah SWT berfirman, "*Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama...*" Prinsip keadilan ini mengharuskan umat Islam untuk tidak mendiskriminasi atau menghalangi hak orang lain untuk menjalankan agama mereka.

Prinsip *saling menghormati* juga sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Dalam QS. Al-Hujurat: 13, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal...*"

Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, bangsa, dan agama merupakan bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan rasa hormat dan saling menghargai. Dengan prinsip saling menghormati, umat Islam diharapkan dapat hidup berdampingan dengan damai dengan kelompok agama lainnya, saling menghargai perbedaan dan tidak saling menindas.

Selain itu, prinsip *hidup berdampingan dengan damai* adalah fondasi yang sangat penting dalam masyarakat multikultural menurut hukum Islam. Salah satu contoh nyata dari ajaran ini adalah Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang mengatur hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim, termasuk Yahudi dan Nasrani, untuk hidup bersama secara damai di bawah satu kesatuan negara. Piagam tersebut menjamin kebebasan beragama dan menjamin hak-hak setiap komunitas untuk menjalankan agama mereka tanpa paksaan. Konsep *la ikraha fid din* yang terdapat dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 256) juga menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, yang menjadi dasar penting bagi terciptanya hubungan yang harmonis antarumat beragama.

Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan keragaman agama yang sangat besar, prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam membangun toleransi beragama. Data dari Setara Institute pada tahun 2019 menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan beragama, praktik toleransi

¹⁵ Edo Alvizar Dayusman, Alimudin Alimudin, and Taufik Hidayat, "Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemikiran Islam Kontemporer," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): 118–34.

beragama seringkali terganggu oleh ketegangan antar kelompok agama. Kasus-kasus intoleransi, seperti diskriminasi terhadap minoritas agama atau kekerasan terhadap kelompok agama tertentu, masih sering terjadi. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, seperti keadilan, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai, sangat relevan untuk diterapkan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di masyarakat Indonesia yang multikultural. Hal ini tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan penuh toleransi di tengah keberagaman.¹⁶

Penerapan Toleransi Beragama dalam Hukum Islam di Masyarakat Indonesia yang Beragam Agama dan Budaya

Penerapan prinsip-prinsip toleransi beragama dalam hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman agama dan budaya sangat relevan untuk diperhatikan, mengingat tantangan yang dihadapi oleh negara ini dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Indonesia, sebagai negara dengan lebih dari 270 juta penduduk dan keragaman agama yang mencolok, menjadikan penerapan prinsip toleransi beragama dalam masyarakat multikultural sebagai hal yang sangat penting.¹⁷ Dalam hukum Islam, prinsip *la ikraha fid din* (tidak ada paksaan dalam agama) yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 256 menjadi landasan utama untuk memahami kebebasan beragama.¹⁸ Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu berhak memilih agama sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya paksaan, yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang inklusif dan saling menghormati.

Namun, penerapan prinsip toleransi beragama ini tidak selalu mudah, terutama dalam masyarakat yang heterogen seperti Indonesia. Di banyak daerah, meskipun ada jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia, praktik intoleransi beragama tetap terjadi, baik dalam bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas, kekerasan berbasis agama, maupun perusakan tempat ibadah. Menurut data Setara Institute, pada tahun 2019 terdapat lebih dari 200 insiden intoleransi agama yang terjadi di Indonesia,

¹⁶ Mutiara Salsabila, "Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi Dan Kekerasan Yang Menggugah Kesadaran," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024).

¹⁷ M Yusuf Wibisono, Abdul Kodir, and Paelani Setia, "Idealisasi Dan Rencana Aksi Moderasi Beragama Di Kalangan Mahasiswa Teologi Berbeda Agama Di Indonesia" (Gunung Djati Publishing, 2024).

¹⁸ Nur Azizah et al., "Penafsiran Tentang Interaksi Sosial Dengan Non Muslim," *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 243–56.

yang menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip kebebasan beragama dalam hukum dan kenyataan sosial yang ada. Hal ini menuntut penerapan lebih lanjut dari prinsip-prinsip Islam yang mendukung toleransi, seperti keadilan (*adl*) dan saling menghormati antar umat beragama.

Penerapan prinsip *adil* atau keadilan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat relevan. Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap individu, tanpa memandang agama atau latar belakangnya, harus diperlakukan dengan adil. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, prinsip keadilan ini dapat diterjemahkan dalam bentuk perlakuan yang setara terhadap semua kelompok agama, baik dalam akses pendidikan, pekerjaan, maupun hak-hak sipil lainnya. Keberadaan hukum yang memastikan perlindungan hak-hak minoritas juga harus didukung oleh pemahaman yang lebih luas mengenai prinsip keadilan dalam Islam, yang tidak hanya mencakup hak-hak umat Islam, tetapi juga umat agama lain.

Selain itu, prinsip *saling menghormati* yang tercermin dalam ajaran Islam juga dapat dijadikan dasar dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama.¹⁹ Dalam QS. Al-Hujurat: 13, Allah SWT berfirman, "*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal...*" Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan, baik dalam agama maupun budaya, adalah bagian dari kehendak Tuhan yang harus diterima dengan rasa hormat dan toleransi. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini bisa diterjemahkan dalam sikap saling menghargai perbedaan, baik dalam interaksi sosial, pendidikan, maupun kegiatan sehari-hari lainnya.

Pemerintah Indonesia juga berperan dalam memperkuat prinsip-prinsip ini melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung moderasi beragama, salah satunya adalah dengan dibentuknya Badan Moderasi Beragama pada tahun 2023. Badan ini memiliki tugas untuk mempromosikan moderasi beragama dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya toleransi antar umat beragama.²⁰ Tentu saja, selain kebijakan pemerintah, setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk menginternalisasi ajaran Islam

¹⁹ M Abdul Khaliq Hasan, "Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran)," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2016): 66-77.

²⁰ Hidayat Edi Santoso, "Moderasi Beragama Dan Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Peran Agama Dalam Memperkuat Toleransi Dan Kesetaraan," *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 13, no. 1 (2024): 51-81.

tentang toleransi dalam kehidupan sosial mereka. Pengajaran tentang pentingnya toleransi beragama dan hidup berdampingan dengan damai harus dimulai sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun informal, agar masyarakat Indonesia dapat terus berkembang menjadi masyarakat yang harmonis meskipun memiliki keberagaman yang sangat besar.

Peran pemerintah dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip toleransi beragama di Indonesia yang multikultural sangat penting untuk memastikan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Selain pembentukan Badan Moderasi Beragama pada tahun 2023, pemerintah Indonesia dapat mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperkuat program toleransi beragama dan mengatasi potensi konflik agama. Salah satu langkah pertama yang bisa diambil adalah memperkuat pendidikan toleransi beragama melalui kurikulum nasional di sekolah-sekolah, baik tingkat dasar maupun menengah.²¹ Kurikulum ini harus mengajarkan pentingnya saling menghormati antar umat beragama, tidak hanya mencakup pemahaman ajaran agama masing-masing, tetapi juga mengajarkan pentingnya menghargai dan memahami agama lain. Melalui pendekatan ini, generasi muda diharapkan dapat lebih terbuka dan toleran terhadap perbedaan agama dan budaya. Sebagai contoh, program pendidikan multikultural yang telah diterapkan di beberapa sekolah perlu dioptimalkan agar dapat mencakup lebih banyak sekolah di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, pemerintah juga dapat bekerja sama dengan organisasi keagamaan dan masyarakat sipil yang berfokus pada penguatan moderasi beragama dan toleransi. Dengan pemberdayaan lembaga-lembaga ini, ruang untuk dialog antar pemuka agama dan masyarakat dapat terbentuk, yang diharapkan mampu mengurangi ketegangan sosial. Kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan acara lainnya yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dalam keragaman sangat perlu dilaksanakan. Selain itu, untuk menangani tindakan intoleransi dan diskriminasi berbasis agama, pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas perlu dilakukan. Pemerintah harus memastikan penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Undang-Undang tentang

²¹ Arhanuddin Salim et al., "Moderasi Beragama: Implementasi Dalam Pendidikan, Agama Dan Budaya Lokal," 2023.

Kebebasan Beragama, guna menindak tegas pelanggaran terhadap kebebasan beragama dengan cara yang adil dan transparan.²²

Di samping itu, pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog antar agama. Dengan menyediakan platform untuk pertemuan antar umat beragama, mereka dapat berdiskusi tentang perbedaan dan bekerja sama untuk isu-isu sosial yang lebih besar. Salah satu inisiatif yang dapat dilakukan adalah mengadakan forum tahunan atau dialog lintas agama yang melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan ruang dialog yang produktif dan damai. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung kerukunan antar umat beragama juga sangat diperlukan. Kebijakan ini bisa mencakup perlindungan terhadap tempat ibadah minoritas, pembangunan fasilitas ibadah yang setara untuk setiap agama, serta kebijakan yang mendorong partisipasi seluruh kelompok agama dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi dengan tanpa diskriminasi.

Sebagai langkah terakhir, pemerintah dapat meluncurkan program penyuluhan dan kampanye sosial melalui media massa serta platform digital untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya toleransi beragama dan moderasi dalam kehidupan sosial. Kampanye ini dapat berfokus pada nilai kebersamaan, menghargai keberagaman, serta mengurangi sentimen negatif terhadap agama lain. Selain itu, kampanye juga harus mengedukasi masyarakat tentang bahaya radikalisasi dan ekstremisme, yang berpotensi merusak kerukunan dan harmoni antar umat beragama. Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah memiliki kesempatan besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan toleran dalam menghadapi keberagaman yang ada.

Peran pemerintah sangat krusial dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam mengenai toleransi beragama diterima secara luas oleh masyarakat. Kebijakan yang tepat dan konsisten akan menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis dan adil, meskipun negara ini memiliki keragaman agama dan budaya yang sangat besar. Untuk itu, tidak hanya ajaran agama yang menjadi dasar, tetapi juga penguatan kesadaran sosial melalui kebijakan yang mendukung kehidupan beragama yang penuh kedamaian dan saling menghormati.

²² Zainal Abidin Pakpahan et al., "Analisis Yuridis Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis," *USU Law Journal* 1, no. 2 (2013): 124-46.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip seperti keadilan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Meskipun Indonesia kaya akan keberagaman, dengan langkah-langkah yang tepat, kerukunan antar umat beragama dapat terus dipertahankan, menciptakan sebuah masyarakat yang inklusif dan saling menghargai.

KESIMPULAN

Pandangan hukum Islam mengenai toleransi beragama dalam konteks masyarakat multikultural menekankan pada prinsip dasar kebebasan beragama dan penghormatan terhadap perbedaan. Prinsip ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an "la ikraha fid din" (tidak ada paksaan dalam agama), yang menegaskan hak setiap individu untuk memilih agama sesuai kehendaknya. Selain itu, sejarah Islam memberikan contoh konkret seperti Piagam Madinah dan kebijakan Khalifah Umar bin Khattab, yang memberikan perlindungan terhadap hak beragama dan tempat ibadah non-Muslim. Namun, meskipun negara menjamin kebebasan beragama, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip ini tetap ada, terutama akibat penafsiran sempit terhadap ajaran Islam, yang mengarah pada insiden intoleransi. Sebagai respons, pemerintah Indonesia membentuk Badan Moderasi Beragama pada 2023 untuk memperkuat kerukunan dalam masyarakat yang multikultural.

Selanjutnya, prinsip-prinsip utama dalam hukum Islam yang mendukung praktik toleransi beragama, seperti keadilan, saling menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai, sangat relevan dalam konteks Indonesia yang multikultural. Ajaran Islam mengedepankan kebebasan beragama dan penghormatan terhadap perbedaan, serta menjamin hak individu untuk menjalankan agama mereka tanpa paksaan. Meskipun penerapannya dihadapkan pada tantangan, seperti pemahaman yang sempit tentang ajaran Islam, prinsip-prinsip ini tetap menjadi landasan yang kuat untuk membangun kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Jika diterapkan dengan tepat, prinsip-prinsip ini dapat memperkuat kehidupan sosial yang harmonis dan toleran di tengah keberagaman agama dan budaya.

Akhirnya, penerapan prinsip-prinsip toleransi beragama dalam Hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang multikultural sangat penting untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Prinsip-prinsip seperti keadilan, saling

menghormati, dan hidup berdampingan dengan damai yang tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan Sunnah memberikan dasar yang kuat untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Meski tantangan tetap ada, terutama di tengah keragaman agama dan budaya yang sangat besar, pemerintah Indonesia memiliki peran penting melalui kebijakan seperti Badan Moderasi Beragama untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip ini. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Indonesia dapat terus memperkuat kerukunan antar umat beragama dan menciptakan masyarakat yang lebih damai dan saling menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syaiful, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Siswoyo. "Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 117–34.

Azizah, Nur, Nurhadipah Nurhadipah, Adrian Wilza, and Jendri Jendri. "Penafsiran Tentang Interaksi Sosial Dengan Non Muslim." *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 243–56.

Beddu, Muhammad Juni. "Tantangan Penyuluh Agama Di Era Perubahan: Wujudkan Moderasi Agama Melalui Penguatan Harmoni Sosial." *Addayyan* 18, no. 1 (2023): 54–66.

Dayusman, Edo Alvizar, Alimudin Alimudin, and Taufik Hidayat. "Kemanusiaan Dan Kesejahteraan Sosial Dalam Pemikiran Islam Kontemporer." *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2023): 118–34.

Faza, M Dzikrullah, Hafiz Ghulam, and Ouedraogo Saidou. "Pancasila Dan Piagam Madinah: Konvergensi Nilai-Nilai Dalam Prespektif Ideologi Negara." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 1 (2024): 1–18.

Hadaiyatullah, Syeh Sarip, Arif Fikri, Dharmayani Dharmayani, Eti Karini, and Habib Ismail. "Rekontekstualisasi Fikih Keluarga Di Era Modern: Studi Perbandingan Indonesia, Tunisia, Dan Turki." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 4, no. 2 (2024).

Hasan, M Abdul Khaliq. "Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran)." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2016): 66–77.

Ixfina, Ficky Dewi. "Harmoni Kebinekaan; Peran Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan Islam." *At-Ta'dib: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah* 1, no. 01 (2024): 25–38.

Liliwari, Alo. *Prasangka Dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. LKiS Pelangi Aksara, 2005.

Maula, Abiyyah Naufal. *Pendidikan Moderasi Beragama*. Penerbit P4I, 2023.

Mufid, Miftahul, and Farida Isroani. "Aktualisasi Nilai-Nilai Toleransi Beragama Di Sekolah Menengah Atas." *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 1, no. 1 (2022).

Nasution, Salman Paris, Jefri Jefri Hasibuan, Ellya Roza Roza, Nasrin Hasibuan Hasibuan, and Ali Mustopa Yakub Simbolon. "Komparasi Piagam Madinah Dengan

UUD 1945 Dalam Merawat Keberagaman Budaya Di Indonesia.” *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 9, no. 4 (2024): 847–56.

Nugroho, Muhammad Aji, and Khoiriyatun Ni'mah. “Konsep Pendidikan Islam Berwawasan Kerukunan Pada Masyarakat Multikultural.” *Millah: Journal of Religious Studies*, 2018, 337–78.

Pakpahan, Zainal Abidin, Suhaidi Suhaidi, Faisal Akbar Nasution, and Jelly Leviza. “Analisis Yuridis Atas Tindakan Diskriminatif Sebagai Pelanggaran HAM Ringan Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.” *USU Law Journal* 1, no. 2 (2013): 124–46.

Rohman, Saifir. “Menolak Syubhat: Semangat Toleransi Beragama Dalam Diskursus Konversi Agama Literatur Fikih Klasik.” In *International Conference on Cultures & Languages (ICCL)*, 1:595–610, 2022.

Salim, Arhanuddin, Wawan Hermawan, Rosdalina Bukido, Mardan Umar, Nuraliah Ali, Muh Idris, Evra Willya, Acep Zoni Saeful Mubarak, Ari Farizal Rasyid, and Nasruddin Yusuf. “Moderasi Beragama: Implementasi Dalam Pendidikan, Agama Dan Budaya Lokal,” 2023.

Salsabila, Mutiara. “Tantangan Kontemporer Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Kasus-Kasus Diskriminasi Dan Kekerasan Yang Menggugah Kesadaran.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024).

Santoso, Hidayat Edi. “Moderasi Beragama Dan Hak Asasi Manusia (HAM): Analisis Peran Agama Dalam Memperkuat Toleransi Dan Kesetaraan.” *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 13, no. 1 (2024): 51–81.

Saumantri, Theguh, and Hajam Hajam. “Urgensi Metodologi Studi Islam Interdisipliner Untuk Moderasi Islam.” *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 1–18.

Sukandarman, Sukandarman, and Ainur Rofiq Sofa. “Harmoni Dalam Keberagaman: Toleransi Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Berdasarkan Al-Qur'an Dan Hadits.” *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa* 2, no. 4 (2024): 128–44.

Wenas, Pearl, and Seska Meily Hermin Mengko. “Similarity Check: ANALISIS PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA MANADO MELALUI SLOGAN ‘MANADO KOTA CERDAS.’” *Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata* 4, no. 1 (2021).

Wibisono, M Yusuf, Abdul Kodir, and Paelani Setia. “Idealisasi Dan Rencana Aksi Moderasi Beragama Di Kalangan Mahasiswa Teologi Berbeda Agama Di Indonesia.” Gunung Djati Publishing, 2024.